

PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA

Oleh : H. Djzaim Ma'sum

Pendahuluan

Bagai gunung es, data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Disamping itu kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat. Karena karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya. Seorang polisi yang melerai dua orang: laki-laki dan perempuan berkelahi misalnya, ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah suami istri, serta mertua sang polisi akan bersungguh-sungguh dan meninggalkan mereka tanpa penyelesaian.

Padahal kehidupan rumah tangga dengan berbagai keragaman kebutuhan dan problematikanya, telah merupakan situasi yang semakin kompleks pula pendekatannya. Sehingga membangun rumah tangga saat ini bukan lagi urusan suami istri saja, tetapi sudah menjadi urusan public khususnya yang berkaitan dengan adanya kekerasan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang marak terjadi akhir-akhir ini, menjadi sangat mengusik telinga, bukan hanya terjadi kalangan biasa bahkan kalangan selebritis kita pun turut mengalami hal tersebut. Beberapa

diantaranya memicu sebuah pertengkaran ini adalah sikap yang saling egois atau mau menang sendiri, tanpa disadari hal ini akan berdampak buruk pada hubungan yang ada hingga hal buruk yang mungkin terjadi adalah sebuah perceraian.

Prilaku kekerasan diatas dapat terjadi dalam setiap rumah tangga. Sehingga KDRT, bukan terletak pada apa kriterianya, tetapi pada lebih pada alasan mengapa prilaku kekerasan itu dapat menerpa setiap keluarga. Salah satu kekerasan yang terjadi dirumah tangga disebabkan beberapa alasan antara lain:

1. Adanya persoalan ekonomi, lebih pada kebutuhan lahiriah
2. Persoalan keturunan ,faktor batiniah
3. Adanya orang ketiga baik Wanita Idaman Lain (WIL) maupun Pria Idaman Lain (PIL)
4. Budaya mahar

Secara umum keempat faktor inilah yang menjadi alasan terjadinya KDRT. Faktor-faktor ini tentu saja akan berbeda pada daerah dan situasi, begitu juga dengan kasus yang diterima oleh Polres Probolinggo tidak sama dengan Polresdidaerah lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut, seperti yang telah disebutkan diatas, yang diantaranya: penghasilan keluarga, pendidikan, dan bahkan adanya orang ketiga (PIL/WIL). Alasan-alasan tersebut, yang dominan adalah alasan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Apapun alasannya, kiranya

kekerasan dapat dihindari, agar keluarga dapat menjadi rumah tangga yang damai bagi kehidupan baru.

Tulisan ini akan memfokuskan kajiannya pada kajian suatu kasus KDRT dapat diselesaikan denganacamata yang kontekstual sekalipun ada norma hukumnya dengan judul “ PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA”.

Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga?
2. Bagaimana penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari hukum pidana?

Kekerasan Sebagai Bagian Dari Kejahatan

Menghantarkan kita pada pemahaman lebih jauh mengenai kekerasan, maka perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa kekerasan merupakan bagian dari kejahatan. Oleh karena itu, mengawali paparan dalam tinjauan pustaka ini, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai kejahatan.

Menurut pengertian orang awam kata kejahatan dalam kehidupan sehari-sehari adalah tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan secara yuridis kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat yang telah dirumuskan dan

ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Sedangkan pengertian secara sosiologis selain itu, kejahatan juga meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Sedangkan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum undang-undang pidana. Singkatnya secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Dalam KUHP pengertian atau definisi tentang kejahatan tidak diartikan secara gamlang baik dalam buku I maupun buku II dan III. Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dalam pasal 4, 5, 39, dan 53 KUHP buku I dan buku II adalah melulu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.

Pada umumnya seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan karena adanya faktor-faktor:

- a. Niat atau kehendak yang timbul karena pengaruh endogen atau dari keadaan pribadi seseorang seperti cacat mental, cacat fisik dan atau

pengaruh exogen atau dari luar pribadi seseorang seperti pendidikan, pergaulan, keluarga, sosial ekonomi, lingkungan dimana seseorang berada.

- b. Kesempatan yang timbul dari pengaruh keadaan pribadi seseorang (endogen) misalnya mental disorder, kadar emosional yang tinggi, rasa superioritas yang berlebihan, tekanan-tekanan psikologis dan pengaruh dari luar diri atau exogen seperti tekanan kehidupan pendidikan yang kurang memadai, lemahnya kontrol sosial masyarakat.¹

Sedangkan dalam arti kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah 1. Perihal (yang bersifat/berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan.²

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Pasal 89 KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dalam

¹ Tumbu saraswati, kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, Semarang 2 Desember 1994

² Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka 2001

pasal ini melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.³Sedangkan Pasal 90 KUHP menentukan, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- a. Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
- d. Mendapat cacat besar;
- e. Lumpuh (kelumpuhan);
- f. Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Definisi kekerasan dari kedua pasal tersebut hanya menyangkut kekerasan fisik saja (Pasal 89 dan Pasal 90) yang berakibat luka pada badan atau fisik, tidak meliputi kekerasan lainnya seperti psikhis, seksual,

³R.Suhandi, *KUHP dan Penjasannya*, Usaha Nasional Surabaya.

dan ekonomi sesuai dengan Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan. Dua pasal tersebut sangat umum dan luas, karena kekerasan dalam kedua pasal itu dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, tidak khusus dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam satu rumah tangga.

Kitab Undang-Undang Hukurn Pidana (KUHP) kita merumuskan kejahatan kekerasan ke dalam berbagai pasal yaitu 285-301 (kejahatan susila), 310-321 (penistaan), 324-337 (penghilangan kemerdekaan), 338-340 (pembunuhan), 351-356 (penganiayaan), dan lain-lain. Sedangkan pengertian kejahatan kekerasan itu sendiri dalam KUHP tidak diberikan definisinya.

Ada beberapa pendapat dari para sarjana yang memberikan definisi tentang kejahatan kekerasan. Menurut Huriordo, kejahatan kekerasan adalah⁴:

- a. Tindak pidana yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan obyek kejahatan berupa barang atau orang (dengan sengaja untuk mendapatkan barang orang lain secara tidak sah atau mencederai dan atau membunuh orang).
- b. Adalah suatu tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yaitu secara kekerasan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, maka perbuatan ini bersifat fisik.

⁴ Huriordo, penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan kekerasan diwilayah perkotaan, seminar kriminologi di akses tanggal 3 agustus 2015

- c. Adalah tindak pidana yang bersifat psikis, sehingga menyebabkan orang lain tidak berdaya atau mengalami tekanan-tekanan yang sangat merugikan malahan berakibat fatal.

Pengertian Kekerasan Dalam Konsep KUHP

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP atau Konsep KUHP), kekerasan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 159 Konsep 1999/2000). Sedangkan ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam (Pasal 160). Luka berat adalah (Pasal 175):

- a. Sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. Tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
- d. Cacat berat;
- e. Lumpuh;
- f. Daya pikir terganggu selama lebih dari empat minggu; atau
- g. Gugur atau matinya kandungan.

Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Pokok pikiran yang diungkapkan oleh para pakar dalam mendefinisikan kejahatan kekerasan pada intinya menyatakan bahwa perbuatan itu dapat menimbulkan gangguan dalam masyarakat dan mengakibatkan timbulnya luka fisik atau bahkan kematian. Sebenarnya akibat dari kekerasan itu bukan hanya timbulnya luka fisik, tetapi dapat juga luka psikis.

Selain definisi kekerasan secara umum, ada yang membedakan kekerasan berdasarkan gender. Mansoer Fakih memberikan pengertian gender dan jenis kelamin sebagai suatu hal yang berbeda, walaupun gender sering diartikan sebagai jenis kelamin. Menurut Fakih gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sifat gender yang melekat pada perempuan misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum laki-laki dan perempuan. Artinya ada laki-laki yang kuat, rasional dan perkasa. Sedangkan pengertian jenis kelamin adalah persifatan pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat ada jenis kelamin tertentu. Misalnya bahwa manusia laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, sperma dan jakun. Sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki vagina, rahim dan alat menyusui. Alat-alat tersebut melekat secara biologis dan bersifat permanen dan tidak dapat dipertukarkan dan itu semua merupakan pemberian Tuhan yang kemudian disebut sebagai kodrat.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki – laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri).

Sering pula terjadi adanya subordinasi lainnya, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi dan atau psikis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.⁵

Melihat definisi tersebut di atas, maka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik saja. Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan-kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Draft Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau sampai menyebabkan kematian;,
- b. Yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau sampai menderita psikis berat.
- c. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh atau seksualitas seseorang

⁵Bunyi Pasal 1 Ayat 1 Draft Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tim Perumus Draft RUU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 21 Maret 2002

untuk tujuan merendahkan martabat serta integritas tubuh atau seksualitasnya, yang berdampak secara fisik maupun psikis.

- d. Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi serta yang mengakibatkan berkurangnya, terbatasnya, dan atau tiadanya akses, kontrol serta partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.⁶

Adanya kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga serta mengabaikan hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat dari suatu masyarakat tertentu. Di dalam masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*) adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/menantu, ibu/istri, dan ayah/suami).

Latar Belakang Terjadinya KDRT

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep

⁶ Ibid, hal 3

budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut jender.

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan mempunyai implementasi di dalam kehidupan sosial-budaya. Persepsi seolah-olah mengendap di alam bawah sadar seseorang ialah jika seseorang mempunyai atribut biologis, seperti penis pada diri laki-laki atau vagina pada diri perempuan, maka itu juga menjadi atribut jender yang bersangkutan dan selanjutnya akan menentukan peran sosial di dalam masyarakat.

Sesungguhnya atribut dan beban jender tidak mesti ditentukan oleh atribut biologis dan pemilikan penis atau vagina sebagai peristiwa biologis dan pemilikan penis atau vagina sebagai peristiwa sosial-budaya. Yang pertama dapat disebut alat kelamin biologis (*physical genital*) dan yang kedua dapat disebut alat kelamin budaya (*cultural genital*).

Secara biologis alat kelamin adalah konstruksi biologis karena bagian anatomi tubuh seseorang, yang tidak langsung terkait dengan keadaan budaya mulai terbentuk. Melalui atribut tersebut seseorang akan dipersepsikan sebagai laki-laki atau perempuan. Atribut ini juga senantiasa digunakan untuk menentukan hubungan relasi jender, seperti pembagian fungsi, peran, dan status di dalam masyarakat. Atribut jender yang merujuk kepada atribut jenis kelamin biologis menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan di dalam masyarakat, terutama dalam beberapa dekade terakhir ini.

Seberapa besar peranan perbedaan jenis pada dasarnya pandangan mengenai wanita dibedakan berdasarkan dua teori yaitu:

- a. Teori Nurture beranggapan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Teori Nature, merupakan teori yang dianut oleh Cesare Lambroso yang menganggap wanita memiliki pembawaan fisiologik dan psikologik yang berbeda dari pria, dimana wanita memiliki ciri perilaku yang pasif karena terlahir sesuai dengan sifat-sifat sel-sel telur yang pasif pula ini berbeda dengan sel-sel jantan yang aktif.

Teori ini menerima perbedaan kodrat biologis secara alamiah antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Dalam proses perkembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan. Teori nurture di atas lalu berpindah ke teori nature. Pendekatan nature dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan berbangsa.

Teori Konflik yang mendasarkan pandangannya kepada pertentangan antar kelas di dalam masyarakat, beranggapan bahwa relasi jender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya. Ketimpangan peran antara laki-laki dan

perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan. Teori ini paling tegas menolak semua anggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis.

Paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk (*egeliurian*) memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktivitas masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut disediakan program khusus (*affirmation action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Akibatnya dapat diduga timbul reaksi negatif dari kaum laki-laki yang apriori terhadap perjuangan tersebut yang dikenal dengan perilaku *male backlash*. Keberhasilan sebagian masyarakat barat dalam kesetaraan perempuan telah menimbulkan perubahan sikap dan perilaku perempuan yang bergaya maskulin seperti agresif, kasar, egoistis dan tidak mau menikah.

Ruang Lingkup KDRT

Kekerasan gender terhadap perempuan menurut El Bushra dan Eugenia Piza Lopez mengarnbil berbagai bentuk: pertama, kekerasan terhadap pribadi (*personal violence*), kaum perempuan menderita dan menjadi korban kekerasan secara fisik dan mental dalam kehidupan mereka sehari-hari, kekerasan ini mempengaruhi kesehatan mental, menghancurkan kepercayaan diri serta menyulitkan perkembangan kepribadian perempuan. Kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga, rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota rumah keluarga. Akan tetapi kenyataannya malah menjadi

tempat penderitaan dan tempat penyiksaan. Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak banyak mendapat perhatian adalah diskriminasi terhadap perempuan.

Ketiga adalah kekerasan publik dan negara. Adapun bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara adalah pemaksaan sterilisasi dalam program keluarga berencana (*enforced sterilization*) keluarga berencana dibanyak tempat menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan.

Dari siklus kehidupan manusia kekerasan terhadap wanita dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sebelum kelahiran

Aborsi atas dasar seleksi kelamin (Cina, India, Korea), penganiayaan pada saat hamil, pemaksaan hamil seperti perkosaan masal pada saat perang.

2. Pada saat bayi

Pembunuhan anak bayi (wanita), perlakuan salah baik emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam bidang makanan dan kesehatan terhadap anak wanita.

3. Pada usia anak

Kawin anak, penyunatan, perlakuan ' seksual baik oleh keluarga maupun Drag lain pelacuran anak.

4. Pada usia remaja

Kekerasan pada saat percumbuan, perlakuan sex terpaksa karena tekanan ekonomi, pelecehan seksual ditempat kerja, pelacuran dipaksa, perdagangan wanita.

5. Masa reproduksi

Lingkup rumah tangga menurut rancangan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, meliputi:

1. Suami isteri atau mantan suami isteri
2. Orang tua dan anak-anak
3. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
4. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga
5. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama.

Sedangkan lingkup perkawinan adalah isteri atau suami atau mantan istri/suami adalah meliputi istri atau suami atau mantan istri/suami *de jure* yakni seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta meliputi isteri atau suami atau mantan isteri suami atau mantan isteri/suami yaitu, seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai agama atau adat istiadat pihak-pihak yang berkaitan, walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah undang-undang tertulis. Berdasarkan definisi di atas maka lingkup perkawinan *de jure* dan *de facto*.

Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan pada pihak yang lain. Biasanya perilaku kekerasan diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah bahkan menyakiti pihak lain. Hal yang patut diingat di sini, meski tindak kekerasan dapat menyebabkan implikasi

yang serius bagi kesehatan fisik dan mental, namun fenomena ini bukanlah hanya sebuah fenomena media. Tindak kekerasan juga bukanlah sebuah fenomena kriminal yang berdiri sendiri, tetapi sebuah fenomena yang melintasi lingkup hukum, etika dan kesehatan serta berkaiatan erat pula dengan moral, budaya, politik dan juga latar belakang pribadi.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi dalam dua kategori yakni kekerasan fisik dan non fisik. Namun kategori ini dapat diperluas meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, bahkan beberapa diantaranya mengalami kekerasan berlapis (kumulatif), artinya mengalami beberapa jenis kekerasan atau kombinasi jenis-jenis kekerasan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga berasal dari semua tingkatan usia, golongan masyarakat, tingkat penghasilan, suku, agama, jabatan dan dari setiap status kawin dan keluarga.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap jenis perilaku yang digunakan seseorang, atau ancaman yang digunakan seseorang untuk mengontrol pasangan intim. Dua elemen kunci adalah ancaman dan kontrol. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah pria. Pria kasar berasal dari semua lapisan masyarakat. Mereka mungkin berhasil dalam karir mereka dan dihormati dikomunitas mereka.

Pria yang kasar memiliki beberapa karakteristik umum. Mereka cenderung cemburu, posesif dan mudah marah. Banyak pria yang kasar percaya bahwa perempuan lebih rendah. Mereka percaya bahwa laki-laki yang dimaksudkan untuk mendominasi dan mengontrol perempuan. Biasanya, orang-orang kasar menyangkal akan pelecehan yang terjadi atau mereka mengurangi kesalahan mereka.

Mereka mungkin menyalahkan pasangan mereka karena melanggar dengan mengatakan karena dialah penyebabnya melakukan tindak kekerasan. Korban dari kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah wanita. Tetapi wanita sering kali memilih tetap tinggal bersama pelaku kekerasan karena mereka takut. Mereka takut bahwa pelaku akan menjadi lebih keras jika mereka mencoba untuk meninggalkannya. Beberapa wanita khawatir bahwa mereka akan kehilangan anak-anak mereka.⁷ Bentuk – bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

Kekerasan Dalam Bentuk Fisik

- a. Kekerasan fisik yang berat adalah berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, dan lainnya. Bisa juga melakukan percobaan pembunuhan serta semua perbuatan lainnya yang bisa mengakibatkan cedera berat, tidak bisa menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korbannya atau luka yang sangat sulit untuk

⁷<http://taktik-hubungan.blogspot.com/2015/01/inilah-bentuk-bentuk-kekerasan-dalam.html>. Di akses tanggal 15 agustus 2015

disembuhkan atau juga yang menimbulkan bahaya kematian, membuat korban kehilangan salah satu panca indera, mendapatkan cacat, terganggunya daya pikir korban selama 4 minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang wanita dan kematian korban.

- b. Kekerasan fisik yang ringan misalnya seperti menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang menyebabkan cedera ringan, rasa sakit dan juga luka fisik yang tidak masuk dalam katagori fisik berat.

Kekerasan Secara Psikis

kekerasan secara psikis terbagi menjadi 2 macam, yaitu kekerasa psikis berat dan ringan:

- a. Kekerasan psikis yang berat berupa tindakan pengendalian, kesewenangan, tindakan perendahan dan juga penghinaan. Bisa juga berupa tindakan dan atau ucapan yang dapat merendahkan atau menghina, kekerasa atau berupa ancaman kekerasan fisik, secara seksual dan juga ekomomis yang masing-masing dapat mengakibatkan penderitaan psikis yang berat berupa salah satu atau beberapa hal seperti gangguan tidur, gangguan makan, bisa juga gangguan berupa stres pasca trauma, atau gangguan fungsi tubuh yang berat (misalnya seperti tiba-tiba korban lumpuh atau menjadi buta tanpa adanya indikasi medis), depresi yang cukup berat, atau juga gangguan jiwa dalam

bentuk hilangnya kontak korban realitas, misal sampai melakukan bunuh diri.

- b. Kekerasan psikis yang ringan misalnya tindakan kesewenangan, tindakan perendahan, tindakan penghinaan, bisa dalam bentuk pelarangan. Bisa juga dalam bentuk tindakan atau ucapan yang dapat merendahkan atau menghina, ancaman seksual dan juga ekonomis yang masing-masing dapat mengakibatkan penderitaan psikis ringan pada korban, misalnya berupa perasaan ketakutan dan perasaan terteror oleh si pelaku, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri korban, gangguan fungsi tubuh yang ringan (misalnya seperti sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa adanya indikasi medis) dan fobia.

Kekerasan Secara Seksual

Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak bervariasi banyak sebagaimana dengan bentuk kekerasan lainnya. Berdasarkan sumber dari internet keterangan atau pernyataan dari para korban tersebut dapat artikan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap istri sendiri untuk melakukan hubungan intim dan selain itu adanya pelecehan seksual terhadap istri.

Kekerasan dalam rumah tangga secara seksual yang tergolong berat misalnya pelecehan seksual dengan kontak fisik, menyentuh bagian organ seksual, mencium dengan secara paksa. Bisa juga berupa pemaksaan untuk

hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat itu korban tidak menghendaki untuk melakukannya. Termasuk kekerasan secara seksual juga apabila seseorang melakukan tindakan seksual dengan jalan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit, luka, ataupun cedera.

Kekerasan Secara Ekonomi

Istilah kekerasan penelantaran keluarga ini dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut dengan penelantaran rumah tangga, ada juga dalam referensi yang lain menyebutnya dengan istilah kekerasan ekonomis.

Apapun istilahnya, yang jelas bahwa kekerasan yang dimaksud juga merupakan bagian dari kekerasan psikis yang dapat menimbulkan berbagai tekanan mental dan beban kerja bagi perempuan. Kekerasan penelantaran keluarga ini terjadi ketika laki – laki atau suami tidak mempedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak; suami meninggalkan isteri dan anak – anak dalam kurun waktu yang lama; suami bukan hanya tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan keluarga kepada isteri melainkan sebaliknya, yakni suami menjual hasil panen dari kebun atau hasil dari bercocok tanam yang diperjuangkan atau hasil keringat dari isteri sendiri demi kebutuhan hidup keluarga, justru dijual oleh suami untuk membeli minuman keras (miras).

Seperti halnya dalam bentuk kekerasan fisik dan bentuk kekerasan psikologis, dalam bentuk kekerasan penelantaran keluarga juga terdapat variasi kekerasan, satu korban dapat mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan.

Gambaran lebih jauh dari temuan penelitian ini ialah bahwa kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga pada umumnya berhubungan dengan "tidak adanya tanggungjawab suami terhadap isteri dan anak (keluarga)" sebagai andalan atau penopang kehidupan keluarga. Temuan lain menunjukkan bahwa masih tidak sedikit suami – suami yang selain tidak mempunyai pekerjaan (tidak memiliki pemasukan) juga sering menghabiskan uang untuk minum minuman keras, bahkan ada suami yang secara berulang – ulang meninggalkan isteri dan anak dalam beberapa tahun (minimal 2 tahun) tanpa memberi nafkah dan tidak sebatas itu, melainkan dia (suami) juga menjual hasil panen dari bercocok tanam yang merupakan hasil keringat dari isteri sendiri untuk membeli minuman keras.

Penyelesain Menurut Hukum Pidana

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.

- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana itu sendiri adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum undang-undang pidana. Singkatnya secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana, maka harus diproses dengan menggunakan peraturan yang berlaku.

Sedangkan dalam KUHP pengertian atau definisi tentang kejahatan tidak diartikan secara gamlang baik dalam buku I maupun buku II dan III. Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan

dan pelanggaran. Pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya.

Sedangkan Pasal 90 KUHP menentukan, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- a) Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- b) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
- d) Mendapat cacat besar;
- e) Lumpuh (kelumpuhan);
- f) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Definisi kekerasan dari kedua pasal tersebut hanya menyangkut kekerasan fisik saja (Pasal 89 dan Pasal 90) yang berakibat luka pada badan atau fisik, tidak meliputi kekerasan lainnya seperti psikhis, seksual, dan ekonomi sesuai dengan Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan. Dua pasal tersebut sangat umum dan luas, karena kekerasan dalam kedua pasal itu dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, tidak khusus dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam satu rumah tangga.

UU No.23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban masyarakat dalam PKDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau

mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) wajib melakukan upaya : a) mencegah KDRT ; b) Memberikan perlindungan kepada korban ; c).Memberikan pertolongan darurat ; dan d). Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan ; (pasal 15 UU PKDRT).

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. (pasal 26 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT).

Dan perlu diketahui juga, bahwa pada umumnya UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT, bukan hanya melulu ditujukan kepada seorang suami, tapi juga juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut.

Kendala Proses Penyelesaian Masalah KDRT

Keinginan untuk menyelesaikan kasus KDRT sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu harapan/cita-cita bersama bagi seluruh elemen-elemen yang ada di dalam negeri ini, terutama pihak-pihak yangberkompeten baik dari pihak kepolisian atau pemerintahan maupun dari masyarakat atau institusi yang mewakilinya.

Sekalipun dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 telah membuat sejumlah langkah maju dan terobosan hukum yang berorientasi atau memihak pada kepentingan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam kenyataannya pihak-pihak yang berkompeten mengalami banyak kendala atau tantangan dalam menyelesaikan persoalan KDRT melalui prosedur hukum yang berlaku.

Hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam rangka penyelesaian kasus KDRT di lapangan ialah, selain berkaitan erat dengan rumusan hukumnya (substansi) juga tak terpisahkan dengan persoalan kelembagaannya (struktur) serta persoalan budaya (kultur) yang hidup dalam masyarakat.

Tantangan yang berkaitan dengan Substansi hukum merupakan persoalan yang nyata dalam praktek. Persoalan penelantaran keluarga dalam hubungannya dengan rumusan hukumnya misalnya, tidak sedikit suami yang dalam kenyataannya tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak selama mereka hidup dalam lembaga perkawinan yang sah. Walaupun demikian, dalam masyarakat secara substansi hukum isteri dan anak tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak dapat menuntut suaminya.

Kesimpulan

Uraian diatas dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa bentuk kekerasan yang diantaranya yaitu:
 - a. Kekerasan fisik

- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Kekerasan ekonomi

Dalam bentuk kekerasan diatas pelakunya lebih banyak seorang suami dan korbannya dominan istri dari pelaku tersebut.karna wanita sering kali memilih tetap tinggal bersama pelaku kekerasan karena takut si suami akan menjadi lebih keras jika si istri mencoba untuk meninggalkannya. Beberapa wanita khawatir bahwa mereka akan kehilangan anak dan kebahagiaan saat bersama.

2. Sedangkan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga jika ditinjau dari hukum pidana ialah seperti halnya dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun pada kenyataannya penyelesaiannya kebanyakan mediasi damai antara orang yang bersangkutan dan tidak sampai ke meja persidangan. Meski ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga misalnya yang berkaitan erat dengan rumusan hukumnya (substansi) juga tak terpisahkan dengan persoalan kelembagaannya (struktur) serta persoalan budaya (kultur)

DAFTAR PUSTAKA

Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka 2001

Ita, F.Nadia, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dari Perspektif Gender*, Diakses 9

Agustus 2015

Lampiran 2, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun*

1993, Bandung,2000

Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan*,

Ghahalia Indonesia.

Mulyadi”*Teori- Teori Dan Kebijakan Pidana*” Edisi Revisi, Bandung,1998